

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki populasi anak yang sangat besar, yang merupakan potensi penting dalam membangun masa depan bangsa. Namun, sayangnya, tidak semua anak di Indonesia tumbuh dalam lingkungan yang baik dan memperoleh apa yang sesuai dengan hak-hak mereka dan mirisnya lagi tidak sedikit anak Indonesia terlibat dalam berbagai tindak pidana, dari pelanggaran ringan hingga kejahatan serius. Bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, konsekuensi hukum yang diterapkan pada mereka menjadi sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan, karena dapat membahayakan keselamatan orang lain, keamanan, perkembangan mental dan masa depan mereka.

Sesuai perkembangan zaman, yang tidak kalah pentingnya untuk segera di atasi adalah bagaimana Reformulasi hukum dalam pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana diatur di Indonesia. Reformulasi hukum ini mencakup definisi anak, jenis pidana yang dapat dikenakan kepada anak, dan konsekuensi hukum yang harus mereka jalani. Pentingnya permasalahan ini semakin diperparah oleh kenyataan bahwa tidak jarang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak tersebut dengan cara-cara yang sangat keji dan di luar nalar orang dewasa, sehingga dampak dan akibat yang ditimbulkan atas perbuatan anak tersebut sangat membahayakan dan merugikan korban bahkan lingkungan masyarakat di sekitarnya, salah satu kasus yang sangat menarik perhatian masyarakat adalah kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seorang anak (RH) kepada korbannya (MA) bocah 10 Tahun dengan cara di Gorok yang terjadi di Kabupaten Kolaka Timur, Penanganan perkara tersebut

mengalami kendala substantif hukum yang tidak memberi ruang terhadap aparat penegak hukum khususnya kepada jaksa dan hakim untuk memberikan pidana bagi anak pelaku tindak pidana yang dapat memberi rasa keadilan terhadap korban dan keluarganya maka dianggap perlu untuk memperhatikan terkait aturan hukum yang sesuai dengan perbuatannya untuk memberikan efek jera kepada pelaku anak sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada korban-korban dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, pertanyaan muncul tentang bagaimana sistem pidana di Indonesia mampu mengakomodasi aspek pidana dan pembinaan anak pelaku tindak pidana sehingga dapat memberikan keadilan baik bagi pelaku maupun bagi korban.

Indonesia memiliki komitmen internasional dalam hal kepentingan hak-hak anak, yang terwujud dalam konvensi-konvensi seperti Konvensi Hak Anak PBB (CRC). Dalam konvensi ini, Indonesia mengakui perlunya pendekatan yang berfokus pada anak dalam penegakan hukum, mengutamakan pemisahan anak dari orang dewasa yang berperilaku kriminal dan menekankan perlunya pendekatan rehabilitatif. Namun di sisi lain, Indonesia juga memiliki sistem hukum yang harus mempertimbangkan hak-hak dan keadilan bagi semua warganegaranya, termasuk anak pelaku tindak pidana dan anak korban tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Penerapan hukuman terhadap anak-anak juga harus mempertimbangkan berbagai aspek antara lain cara melakukan tindak pidananya serta akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Keseimbangan antara perlindungan anak, keadilan bagi para korban, serta pidana bagi anak pelaku tindak pidana adalah tugas yang rumit.

Indonesia telah memiliki beberapa aturan undang-undang yang relevan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh anak, seperti

Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun Undang-Undang ini telah mengatur berbagai aspek penegakan hukum terhadap anak-anak pelaku tindak pidana namun dalam Undang-Undang ini terlihat lebih berfokus pada perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana dan kurang memperhatikan kepentingan korban yang mana dalam tataran implementasinya masih memiliki hambatan dan tantangan tersendiri. Sebagian besar penelitian terdahulu telah lebih fokus pada analisis perlindungan anak pelaku tindak pidana atau implementasi hukum yang berlaku, sementara pemahaman yang lebih dalam tentang konstruksi hukum penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana dan peran sistem pemidanaan dalam konteks ini masih perlu dieksplorasi secara lebih mendalam.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan dan mendesak untuk dilakukan guna menggali lebih dalam konstruksi hukum penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana di Indonesia, peran sistem pemidanaan dalam mengakomodasi aspek keadilan dan perlindungan, serta implikasinya terhadap kepentingan korban.

Dengan memahami isu-isu ini, kita dapat berkontribusi pada perbaikan sistem pemidanaan anak di Indonesia dan pada akhirnya, akan memberikan keadilan baik pada sisi anak sebagai pelaku maupun keadilan dari sisi korban tindak pidana bahkan tidak jarang yang menjadi korban tindak pidana tersebut merupakan anak-anak, sekaligus memastikan sistem hukum yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sistem pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana di Indonesia merupakan salah satu isu yang memunculkan perhatian mendalam dari perspektif hukum dan hak asasi manusia. Konstruksi hukum dalam penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana menjadi pusat perdebatan dan pemberian perhatian yang signifikan

dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini disebabkan oleh dua hal utama: pertama, banyaknya kasus yang menunjukkan keterlibatan anak dalam tindak pidana yang serius, dan kedua, isu perlindungan hak anak dan penegakan keadilan bagi korban tindak pidana menjadi fokus penting dalam tatanan global. Anak-anak sebagai kelompok rentan memerlukan perhatian khusus dalam sistem peradilan pidana untuk menghindari konsekuensi negatif jangka panjang yang dapat menghambat perkembangan mereka.

Beberapa kasus menunjukkan bahwa anak-anak sering kali terlibat dalam berbagai tindak pidana yang serius, dan perlu ada kerangka hukum yang jelas dan komprehensif untuk mengatasi masalah ini. Salah satu contoh kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana adalah Putusan Nomor 07/Pid SusAnak/2014/PN. Bjm seorang anak bernama Ahmad Nurul yang didakwa dengan dakwaan gabungan oleh penuntut umum dan terbukti melanggar dakwaan kesatu: primair yaitu Pasal 340 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP dipidana penjara selama 10 tahun karena telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan bersama teman-temannya. Dalam perkara ini tidak diupayakan diversi karena tidak memenuhi syarat untuk di diversi. Selain itu terdapat pula contoh kasus lain yaitu putusan terhadap anak pelaku tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor: 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN.TJK secara yuridis adalah perbuatan anak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP tentang Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana. Secara filosofis, hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap anak sebagai upaya untuk membina anak agar menjadi pribadi yang lebih baik setelah selesai menjalani masa pembinaannya di LPKA. Secara sosiologis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi anak.

Keterlibatan anak-anak dalam tindak pidana yang serius dapat berkaitan dengan faktor-faktor sosial, ekonomi dan budaya yang perlu dipahami lebih dalam. Oleh karena itu, penelitian mengenai konstruksi hukum penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana di Indonesia menjadi penting dalam upaya memperbaiki sistem pemidanaan yang ada guna mewujudkan keadilan baik terhadap pelaku maupun terhadap korban.

Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum pidana anak, termasuk Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, implementasi peraturan ini dan efektivitas sistem pemidanaan anak masih belum efektif dan memunculkan sejumlah tantangan. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam tentang reformulasi hukum tersebut, peran sistem pemidanaan, serta implikasinya terhadap hak anak dan keadilan dalam masyarakat.

Penelitian ini akan mengisi celah pengetahuan dalam pemahaman tentang sistem pemidanaan anak di Indonesia dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi berharga dalam meningkatkan pemahaman dan pembaruan dalam sistem hukum pidana anak di Indonesia khususnya dalam merekonstruksi sistem pemidanaan anak karena sistem peradilan pidana anak yang berlaku saat ini lebih berfokus pada perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana dan dirasa kurang memberikan perhatian pada sisi korban, sehingga masih dirasakan sistem pemidanaan terhadap pelaku anak tersebut kurang memberi efek jera dan bahkan berdampak kurang baik pada lingkungan sekitarnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah hakikat penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana yang memenuhi rasa keadilan?
2. Bagaimanakah efektivitas penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana?
3. Bagaimanakah reformulasi hukum penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis hakikat penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana yang memenuhi rasa keadilan
2. Menganalisis efektivitas penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana
3. Menganalisis reformulasi hukum penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

Sementara manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Kontribusi terhadap pengetahuan ilmiah. Mendalami topik ini akan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia.
2. Penerapan praktis. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk memformulasikan kembali regulasi terkait penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia.
3. Kebijakan dan pengambilan keputusan. Temuan penelitian dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para pembuat kebijakan dalam penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak

pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia yang lebih efektif.

D. Orisinalitas Penelitian

1. Ahmad Rifai, "Konstruksi Hukum Pemidanaan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak" Universitas Padjadjaran pada tahun 2011. Penelitian tersebut mengkaji tentang konstruksi hukum pemidanaan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, dengan fokus pada aspek-aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis terhadap perlindungan anak dari penjatuhan sanksi pidana.
2. M. Nasir Djamil, "Konstruksi Hukum Pemidanaan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", Universitas Andalas pada tahun 2015. Disertasi ini mengkaji tentang konstruksi hukum pemidanaan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, dengan fokus pada aspek-aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis terhadap perlindungan anak pelaku tindak pidana dari penjatuhan sanksi pidana.
3. Sulistianingsih, "Konstruksi Hukum Pidana Anak Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional", Universitas Diponegoro pada tahun 2014. Disertasi ini mengkaji tentang konstruksi hukum pidana anak dalam perspektif hukum internasional dan hukum nasional, dengan fokus pada perbandingan antara konstruksi hukum pidana anak di Indonesia dengan konstruksi hukum pidana anak di negara-negara lain.
4. Ida Bagus Made Arya, "Penegakan Hukum Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak" Universitas Udayana pada tahun 2017. Disertasi ini mengkaji tentang penegakan hukum pidana anak dalam sistem peradilan pidana anak, dengan fokus pada aspek-aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis terhadap perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana untuk tidak dipidana

5. Siti Fatimah, "*Konstruksi Hukum Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2018. Disertasi ini mengkaji tentang konstruksi hukum pidana anak dalam sistem peradilan pidana anak, dengan fokus pada aspek-aspek perlindungan anak, *restorative justice*, dan diversi.
6. M. Ridwan, "*Konstruksi Hukum Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Perspektif Hak Asasi Manusia*", Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2020. Disertasi ini mengkaji tentang konstruksi hukum pidana anak dalam sistem peradilan pidana anak, dengan fokus pada aspek-aspek hak asasi manusia.

E. Landasan Konseptual dan Teori

1. Landasan Konseptual Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak

a. Definisi dan Penjelasan Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak merupakan aset bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada, oleh karena itu diperlukan upaya Negara untuk memberikan perhatian dan perlindungan agar pada masa yang akan datang anak tersebut dapat memberikan sumbangan yang besar untuk kemajuan Negara.¹ Selain itu upaya perlindungan berfungsi pula supaya anak terhindar dari kerugian mental, fisik dan sosial. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur tentang asas perlindungan hukum bagi anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan

¹ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 15.

khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum.² Ini telah tercantum dalam Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keseluruhan aturan tersebut mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.³

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas sub sistem penyidikan anak, sub sistem penuntutan anak, sub sistem pemeriksaan hakim anak, dan sub sistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak ini menekankan pada

² Andi Zulfadillah Marwandana, Syamsuddin Muchtar, Nur Azisa, 2018, *Detention of Children in Conflict with the Law in the Child Criminal Justice System*. Lex Privatum, Volume 6 Nomor 2, hlm. 1457.

³ Ibrahim, Rifki Septiawan, 2018, *Hak-Hak Keperdataan Anak dalam Perspektif Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Lex Privatum, Volume 6 Nomor 2.

tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak. Terhadap apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak tersebut, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Hanya saja dari ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui apa yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Kehendak dari pembentuk Undang-Undang adalah bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana harus dilaksanakan sebagai suatu sistem dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri atas bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Pemahaman yang demikian itu hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain, yaitu bahwa bagian-bagian tersebut bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut.⁴ Apabila suatu sistem itu ditempatkan pada pusat perhatian yang demikian itu, maka pengertian-pengertian dasar yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

- 1) Sistem itu berorientasi pada tujuan;
- 2) Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya;
- 3) Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar lingkungannya;

⁴ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 48-49.

- 4) Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (transformasi);
- 5) Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan);
- 6) Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol).

Sedangkan menurut Doddy Sumbodo Singgih, mengemukakan bahwa ditinjau secara etimologis, istilah sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu *systema*, artinya sehimpunan dari bagian atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan.⁵ Berbeda dengan mozaik yang merupakan sekumpulan pecahan sub sistem yang saling terkait erat satu sama lain dan merupakan satu kesatuan. Dalam berbagai perbincangan akademis, pengertian sistem terus berkembang dan menunjuk pada beberapa arti.

Jika pengertian sistem seperti yang dikemukakan oleh Doddy Sumbodo Singgih tersebut dikaitkan dengan sistem peradilan pidana anak, maka dapat diketahui bahwa sistem peradilan pidana anak mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 1) Sistem peradilan pidana anak terdiri atas komponen atau sub sistem yang berupa:
 - a) Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, yaitu pejabat polisi negara RI sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
 - b) Penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, yaitu

⁵ Narwoko, J., et. al., 2013, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 123-124.

jaksa sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

- c) Pemeriksaan di sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding, yaitu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikemukakan bahwa nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, Undang-Undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum.
 - d) Petugas kemasyarakatan yang terdiri atas pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 2) Komponen atau sub sistem dari sistem peradilan pidana anak tersebut dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola saling ketergantungan seperti yang ditentukan

dalam hukum acara peradilan anak, yaitu dalam Bab III Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Muladi mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.⁶ Muladi mengemukakan bahwa *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

- a) Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), yaitu keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum;
 - b) Sinkronisasi substansial (*substansial synchronization*), yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal serta horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif;
 - c) Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*), yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.
- 3) Keseluruhan sistem peradilan anak lebih dari sekedar penjumlahan dari komponen-komponennya, dalam pengertian sistem peradilan pidana anak yang terpenting bukanlah soal kuantitas suatu komponen sistem peradilan anak, tetapi soal kualitas dari komponen suatu sistem peradilan pidana anak secara keseluruhan. Mardjono Reksodipoetra mengemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan,

⁶ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan ke-II, Bandung: Binacipta, hlm. 15-16.

Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system*.⁷

b. Pengaturan Sistem Peradilan Anak Sebagai Pelaku dan Korban

Penanganan awal tindak pidana pada sistem peradilan pidana anak memiliki kesamaan dengan peradilan pidana pada umumnya, yaitu dimulai dari proses penyelidikan karena adanya laporan dari korban kepada pihak Kepolisian. Proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian merupakan suatu hal yang penting untuk kelanjutan proses peradilan pidana terhadap anak, karena dalam penyelidikan tersebut dapat diketahui sudah terjadikah suatu perbuatan yang diduga tindak pidana atau telah terjadi suatu perbuatan yang bukan tindak pidana. Kepolisian diberi wewenang diskresi dalam menjalankan tugasnya, yang dimaksud dengan kewenangan diskresi adalah wewenang legal dimana kepolisian berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara.

1) Konsepsi Anak

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *juvenile*, adalah seseorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Dikemukakan oleh Ter Haar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah

⁷ *Ibid*, hlm. 15

berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri.⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil.⁹ Sedangkan dalam pengertian sehari-hari yang dimaksud dengan anak-anak adalah yang belum mencapai usia tertentu atau belum kawin, pengertian ini sering kali dipakai sebagai pedoman umum.

Dalam ilmu pengetahuan pada umumnya, kriteria atau standar untuk menentukan kapan seseorang dikategorikan sebagai anak adalah usia. Namun secara eksplisit (pasti), tidak dapat ditentukan usia berapa yang sesungguhnya dikatakan anak dan yang sudah dewasa. Penentuan usia dalam pelbagai ketentuan atau peraturan sebenarnya tidak dapat dijadikan suatu tolak ukur yang pasti, bahwa dengan penentuan usia tersebut dapat dikategorikan sebagai anak atau belum dewasa, tetapi penentuan usia tersebut dikarenakan adanya kepentingan (tendensi) tertentu.

Pengertian anak dirumuskan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu dan tujuan tertentu, sehingga akan ditemui batasan seseorang disebut sebagai “anak” menjadi sangat beragam. Misalnya dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang menyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun ditetapkan karena berdasarkan perkembangan

⁸ Syafiyudin Sastrawujaya, 1977, *Beberapa Masalah tentang Kenakalan Remaja*, Bandung: PT Karya Nusantara, hlm. 18.

⁹ 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 81,

kepentingan usaha sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kepantangan mental seorang anak dicapai pada usia tersebut.

Untuk lebih jelasnya, anak berdasarkan pada usianya akan dipaparkan dalam 3 (tiga) perspektif atau sudut pandang terhadap anak, yaitu:

a) **Anak dalam Perspektif Psikologi**

Perspektif psikologis melihat manusia lebih menyeluruh, dalam arti manusia dilihat dari beberapa sudut, seperti; usia, kejiwaan, dan pertumbuhan. Dalam perspektif psikologi manusia dibagi dalam beberapa periode, yaitu:¹⁰

(1) Periode Vital (masa bayi 0-2 tahun)

Masa bayi disebut sebagai periode vital karena kondisi fisik dan mental bayi menjadi fondasi kokoh bagi perkembangan dan pertumbuhan selanjutnya. Karena itu, peranannya sangat vital dan penting. Proses pertumbuhan bayi berlangsung dengan cepat dan hampir semua kegiatannya tampak seperti mekanisme otomatis, bagaikan refleks-refleks yang tidak disadari dan tidak terkoordinasi. Kemudian lambat laun gerak-geraknya yang terus menerus dipelajari itu menjadi semakin teratur, terkontrol, dan terkoordinasi oleh akal dan kemauannya. Pada fase perkembangan selanjutnya akan timbul lebih banyak reaksi-reaksi yang negatif yaitu berupa gerakan menjauhi atau menghindari

¹⁰ Kartini Kartono, Psikologi Anak, 1995, *Psikologi Perkembangan*, Bandung: Mandar Madju, hlm. 61-206.

stimulasi, antara lain: gerakan menolak, mundur terkejut, tangis, sedu-sedan, memberengut, mengerutkan dahi, merengek-rengok, surut takut, menolak dan menjauhi orang dewasa.¹¹

Hal tersebut disebabkan karena bayi belum mampu membiasakan diri terhadap macam-macam perangsang dari luar (lingkungan). Belum mampu mengolah stimulasi dari luar dengan pengertiannya. Baru pada akhir tahun pertama, dengan semakin berkembangnya akal-budi, maka reaksi-reaksi negatif tadi makin berkurang dan diganti dengan reaksi-reaksi yang positif yaitu dapat berwujud gerak menuju stimulasi atau perangsang. Hal ini antara lain berupa: mendengarkan, meraih, menjangkau, memegang, senyum, ketawa, mendekati orang dewasa (dengan menggulingkan tubuh atau merangkak), merasa gembira, dan lain sebagainya.¹²

(2) Periode Estetis (masa kanak-kanak 1-5 tahun)

Pada periode ini anak dengan cepat mengenal lingkungan tempat tinggalnya, namun pengenalan tersebut serba tidak lengkap dan belum terinci. Walaupun pengertian dan pengenalannya banyak dipengaruhi oleh aktivitas atau usaha orang dewasa, namun dibatasi oleh rasa “belum sadar”. Sehingga ia melihat lingkungan dengan pandangan yang sederhana. Pengamatan ini disebut *Complex-Qualita*, artinya

¹¹ *Ibid*, hlm. 80.

¹² *Ibid*, hlm. 81.

pengamatannya merupakan satu totalitas, sebab anak belum bisa membedakan bagian-bagian detailnya.

Menurut William Stern,¹³ kemampuan pengenalan bayi dan anak-anak adalah:

- Mula-mula anak bisa hidup dalam *milieu* (lingkungan) yang sangat sempit, yaitu dibatasi oleh kebesaran atau sosok badan sendiri. Fase ini disebutnya sebagai *Urraum* (ruang-lingkup asal);
- Sesudah beberapa minggu usianya, ruang lingkup ini meluas sampai lingkungan yang lebih dekat. Fase ini disebut sebagai *Nahraum* (ruang-lingkup dekat);
- Sesudah beberapa bulan kemudian, ruang-lingkup tersebut lebih melebar luas sampai pada lingkungan yang jauh. Fase ini disebut sebagai *Fernraum* (ruang-lingkup jauh);

(3) Periode Intelektual (masa anak-anak sekolah dasar 6-12 tahun)

Pada periode ini sikap anak terhadap kenyataan faktual bercorak sangat subyektif. Lambat laun gambaran yang diperoleh tentang alam nyata akan makin bertambah sempurna dan makin obyektif. Mengingat perkembangan anak yang amat pesat pada usia sekolah, dan lingkungan keluarga tidak lagi mampu

¹³ *Ibid*, hlm. 108.

memberikan seluruh fasilitas untuk mengembangkan fungsi-fungsi anak, terutama fungsi intelektual dalam mengejar kemajuan zaman, maka anak memerlukan suatu lingkungan sosial baru yang lebih luas. Hal ini berupa sekolah untuk mengembangkan semua potensinya. Lingkungan sekolah akan memberikan pengaruh yang sangat besar pada anak sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Sampai pada usia 3,5 tahun anak berada dalam pengaruh keluarga seutuhnya. Sesudah umur tersebut ia mulai meluaskan cakrawala pengalamannya di luar lingkungan keluarga. Fungsi penghayatan emosional yang dominan sampai usia Tiga setengah tahun, lalu berangsur-angsur dengan penghayatan yang lebih rasional, sehingga semakin obyektif.

Kemudian memasuki usia sekolah, sikap hidup yang egosentris di ganti dengan sikap yang *zakelijk*, obyektif, dan empiris berdasarkan pengalaman.¹⁴ Hubungan antara benda-benda dengan diri sendiri tidak lagi berdasarkan pada penghayatan yang subyektif, tetapi berubah menjadi pengamatan yang obyektif. Dengan begitu anak mulai menguasai dunia sekitar secara obyektif, sehingga dapat berbaur ke dalam masyarakat luas yaitu masyarakat di luar keluarga, taman kanak-kanak, sekolah, dan kelompok sosial lainnya.¹⁵ Pikiran anak pada usia

¹⁴ *Ibid*, hlm. 133.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 134.

sekolah dasar berkembang secara berangsur-angsur dan tenang. Anak ada dalam stadium belajar, selain keluarga, sekolah memberikan pengaruh sistematis terhadap pembentukan akal budi anak. Pengetahuannya bertambah secara pesat, dan minatnya tercurah pada segala sesuatu yang dinamis, ini sangat berguna dalam pengembangan kepribadiannya.

(4) Periode *Pueral* (masa prapubertas 12-14 tahun)

Masa *pueral* atau prapubertas ini ditandai dengan perkembangan tenaga fisik yang besar. Untuk menentukan dengan tegas dan pasti tentang batasan usia masa *pueral* ini dimulai dan berakhirnya, ada ahli yang menentukan usia 10-12 tahun, ada yang menentukan 12-14 tahun, namun yang bisa dinyatakan, bahwa gejala-gejala *pueral* ini bisa berkelanjutan sampai jauh melampaui masa pubertas sebenarnya.¹⁶ Ini diperlihatkan dengan tingkah laku anak yang kelihatan kasar, canggung, berandalan, kurang sopan, liar dan lain-lain. Bersamaan dengan pertumbuhan badan yang pesat, berlangsung juga perkembangan intelektual yang intensif, sehingga minat anak pada dunia luar sangat besar.

Pada akhir periode *pueral* ini timbul kecenderungan-kecenderungan untuk menentang dan memberontak, yang didorong oleh perasaan hidup positif, kuat, dan kesadaran anak. Periode ini disebut juga sebagai masa menantang atau

¹⁶ *Ibid*, hlm. 150.

trotzaller kedua. Adapun karakteristik anak pada masa menantang atau *trotzaller* ini adalah dengan ekspresi-ekspresi khas, seperti suka mogok, tidak patuh (*angehoorzaam*), keras kepala, suka protes, melancarkan banyak kritik, sombong merasa sudah dewasa, acuh tak acuh, sembrono, agresif, cepat marah dan besar mulut.¹⁷

(5) Periode Pubertas Awal (masa pubertas awal 14-17 tahun)

Kepribadian anak di masa prapubertas pada intinya masih bersifat kekanak-kanakan, bahkan masa pubertas masih banyak terdapat unsur kekanak-kanakan. Namun pada usia pubertas ini muncul unsur baru, yaitu kesadaran akan kepribadian dan kehidupan batiniahnya. Anak mulai menemukan nilai-nilai tertentu dan melakukan perenungan terhadap pemikiran filosofis dan etis.

Masa pubertas awal atau masa pubertas merupakan periode tergugahnya kepribadian anak. Masa pubertas ini juga merupakan masa rekonstruksi. Dengan timbulnya kepercayaan diri, timbul pula kesanggupan menilai kembali tingkah laku yang dianggap tidak bermanfaat, digantikan dengan aktivitas yang lebih bernilai.

(6) Periode Adolesensi (pasca-remaja)

Masa pubertas akhir (*adolesensi*) oleh Sigmud Freud disebut edisi kedua dari situasi

¹⁷ *Ibid*, hlm. 162.

oedipus, sebab relasi anak muda pada usia ini masih mengandung banyak unsur yang rumit dan belum terselesaikan, yaitu ada banyak konflik antara isi psikis dan kontradiktif, terutama konflik pada relasi anak muda dengan orang tua dan obyek cintanya. Pada masa *adolesensi* ini terjadi proses pematangan fungsi-fungsi psikis dan fisik yang berlangsung secara berangsur-angsur dan teratur dan merupakan kunci penutup dari perkembangan anak. Pada periode ini banyak melakukan introspeksi (mawas diri) dan merenungi diri sendiri yang mana mampu menemukan keseimbangan dan keselarasan baru antara sikap ke dalam diri sendiri dengan sikap keluar ke dunia obyektif.

b) Anak dalam Perspektif Sosiologis

Perspektif kemasyarakatan melihat anak bukan semata-mata dari keadaannya, akan tetapi kehidupan atau pergaulannya di masyarakat. Dalam hukum adat, kriteria yang dipakai bukanlah usia tertentu ataupun karena sudah menikah melainkan karena kenyataan lahir atau ciri-ciri tertentu, sebagaimana yang diungkapkan oleh R. Soepomo,¹⁸ yaitu:

- (1) Dapat bekerja sendiri (mandiri);
- (2) Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggungjawab;
- (3) Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.

¹⁸ R, Soepomo, 1997, *Adatprivaatrecht Van West Jawa*, (terjemahan Nani Soewondo), Jakarta: Djambatan, hlm. 25-27.

Menurut hukum adat, seseorang dapat dikatakan dewasa dimulai sejak seseorang tidak lagi menjadi tanggungan orang tua. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ter Haar,¹⁹ bahwa: “Orang yang sudah kawin dan meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai suami istri muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri.” Dengan demikian, perspektif sosiologis memandang anak bukan semata-mata berdasarkan usia, melainkan kemampuan seseorang dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatannya. Dalam hukum adat pun melihat anak bukan semata-mata berdasarkan usia, melainkan kemampuannya (dapat bekerja) untuk memenuhi kepentingan dan keluarganya.

c) Anak dalam Perspektif Yuridis

Lahirnya seorang bayi secara hukum akan menimbulkan akibat hukum. Dalam hukum perdata akibat hukum ini berpangkal dari hak dan kewajiban, seperti kekuasaan orang tua, pengakuan sahnya anak dan penyangkalan sahnya, perwalian, pendewasaan, pengangkatan anak dan lain-lain. Dari sudut hukum pidana sangat erat hubungannya dengan pertanggung jawaban pidana. Pengertian anak menurut hukum dirumuskan untuk suatu perbuatan tertentu, sehingga akan ditemui batasan-batasan tertentu dalam memandang anak. Dalam hukum kita, terdapat *pluralisme* mengenai kriteria anak, itu sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur

¹⁹ Ter Haar BZN dan Safiyudin Sastrawijaya, 1997, *Beberapa Masalah tentang Kenakalan Remaja*, Bandung: Karya Nusantara, hlm. 18.

secara tersendiri kriteria tentang anak, sebagai berikut:

- (1) Anak menurut Hukum Perdata Pasal 330 KUHPerdata menyatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.
- (2) Anak dalam Hukum Perburuhan. Pasal 1 (1) Undang-undang pokok perburuhan (Undang-undang No.12 Tahun 1948) mendefinisikan, anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah.
- (3) Anak menurut Undang-Undang Perkawinan: Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Pokok Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974) menyatakan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri
- (4) Anak menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang No. 11 Tahun 2012) Pasal 1 (3) merumuskan, bahwa (3). Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²⁰

²⁰ Darwan Prinst, 1989, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Djambatan, hlm. 2-4,

(5) Anak menurut Hukum Islam: Menurut hukum Islam yang menunjukkan seseorang sudah Balig atau belum balig tidak didasarkan pada batas usia, melainkan didasarkan atas tanda-tanda tertentu. Terdapat beberapa kategori perkembangan seseorang terkait dengan kewajiban melaksanakan syar'i. Seseorang dikategorikan Mukalaf, yaitu seseorang laki-laki muslim yang sudah berakal balig. Sama dengan wanita Muslimah berakal dan balig.²¹ Seseorang dikategorikan balig, laki-laki bila sudah mimpi dan wanita bila sudah haid. Sedangkan Mumayid, adalah anak kecil yang belum balig. Namun demikian, Muhammad Usman najati dalam kitab Hadis Nabi ilmu Jiwa, mengategorikan remaja adalah perubahan anak kecil masa akhir anak-anak masa remaja, biasanya dimulai pada usia 12 tahun sampai 21 tahun.²²

Undang-Undang SPPA mendefinisikan anak sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

- (1) Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA)
- (2) Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak

²¹ Masdi, Muhammad Amim. "Kitab Qowaid Fiqih", 1995, *Amin Syarif Qosim, Kibab Usul Fiqih. Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum*, hlm. 503.

²² Qosim, Nanang dan Nasihun Amin, 2025, "*Exploring the Philosophy of Life: Study of Muhammad Abed Al-Jabiri's Thought in the Context of Modernity and Tradition.*" *International Journal of Islamic Studies*, Volume 1 Nomor 1, hlm. 2-6.

- Korban) (Pasal 1 angka 4 UU SPPA)
- (3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 UU SPPA)

Sebelumnya, Undang-Undang Pengadilan Anak tidak membedakan kategori Anak Korban dan Anak Saksi. Konsekuensinya, Anak Korban dan Anak Saksi tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini mengakibatkan banyak tindak pidana yang tidak terselesaikan atau bahkan tidak dilaporkan karena anak cenderung ketakutan menghadapi sistem peradilan pidana.

2) Penjatuhan Sanksi

Menurut Undang-Undang SPPA, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun,²³ dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

- a) Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:²⁴
- (1) Pengembalian kepada orang tua/Wali;
 - (2) Penyerahan kepada seseorang;
 - (3) Perawatan di rumah sakit jiwa;
 - (4) Perawatan di LPKS;
 - (5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - (6) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau

²³ Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

²⁴ Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

- (7) Perbaikan akibat tindak pidana.
- b) Sanksi Pidana. Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana.

Pokok dan Pidana Tambahan:²⁵

- a) Pidana Pokok terdiri atas:
 - (1) Pidana peringatan
 - (2) Pidana dengan syarat, yang terdiri atas:
pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan
 - (3) Pelatihan kerja
 - (4) Pembinaan dalam lembaga
 - (5) Penjara.
- b) Pidana Tambahan terdiri dari:
 - (1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - (2) Pemenuhan kewajiban adat.

Undang-Undang SPPA juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a) Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b) Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun

²⁵ Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang SPPA menyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih. Jika masa penahanan sebagaimana yang disebutkan di atas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Undang-Undang SPPA memberikan kemudahan bagi anak saksi atau anak korban dalam memberikan keterangan di pengadilan. Saksi/korban yang tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan dengan alasan apa pun dapat memberikan keterangan di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan setempat, dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang terlibat dalam perkara tersebut. Anak saksi/korban juga diperbolehkan memberikan keterangan melalui pemeriksaan jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi audiovisual. Pada saat memberikan keterangan dengan cara ini, anak harus didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.²⁶

Undang-Undang SPPA memperbolehkan anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa mempermasalahkan jenis tindak pidana telah dilakukan. Anak berhak mendapatkan bantuan hukum di setiap tahapan pemeriksaan, baik

²⁶ Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan (Pasal 23 UU SPPA). Anak Saksi/Anak Korban wajib didampingi oleh orang tua/Wali, orang yang dipercaya oleh anak, atau pekerja sosial dalam setiap tahapan pemeriksaan. Akan tetapi, jika orang tua dari anak tersebut adalah pelaku tindak pidana, maka orang tua/Walinya tidak wajib mendampingi.²⁷

Dalam Pasal 86 ayat (1) UU SPPA, anak yang belum selesai menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda. Pengaturan tersebut tidak ada dalam Pasal 61 UU Pengadilan Anak. Walaupun demikian, baik UU SPPA dan UU Pengadilan Anak sama-sama mengatur bahwa penempatan anak di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun.²⁸

3) Penahanan

Proses pemeriksaan di muka pengadilan juga mensyaratkan terdakwa untuk ditahan dalam rangka memperlancar proses pemeriksaan, Hakim dapat melakukan penahanan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari, jangka waktu atas permintaan Hakim tersebut dapat diperpanjang dengan melakukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri paling lama

²⁷ Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

²⁸ Penjelasan Pasal 86 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 dan Penjelasan Pasal 61 ayat 2 UU Pengadilan Anak.

15 (lima belas) hari, apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari telah berakhir dan Hakim belum memberikan putusan, maka anak wajib dikeluarkan demi hukum (Pasal 35 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak), kemudian saat proses pemeriksaan berlangsung terdapat pengajuan barang bukti, maka terhadap penyitaan barang bukti dalam perkara anak harus ditetapkan paling lama 2 (dua) hari oleh Ketua Pengadilan.²⁹

Pasal 37 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa dalam hal penahanan yang dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, Hakim Banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari, kemudian atas permintaan Hakim Banding dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 15 (lima belas) hari. Jangka waktu 15 (lima belas) hari dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim banding belum memberikan putusan, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Undang-Undang nomor 8 tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan yang selanjutnya diatur dalam petunjuk dan pelaksanaan (*Juklak*) dan petunjuk teknis (*Juknis*) kepolisian. Tindakan penangkapan tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa:

²⁹ Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

- a) Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam;
- b) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak;
- c) Dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di LPAS;
- d) Penangkapan terhadap wajib dilakukan secara manusiawi dengan memerhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- e) Biaya bagi setiap anak ditempatkan di LPAS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang sosial.

Upaya penangkapan yang dilakukan oleh seorang penyidik terhadap anak harus menerapkan asas praduga tak bersalah dalam rangka menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat anak dan juga harus dipahami sebagai orang yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi atas dirinya. Seorang penyidik yang melakukan upaya penangkapan selain menerapkan asas praduga tidak bersalah harus juga memperhatikan hak-hak anak sebagai tersangka seperti, hak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang (Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).³⁰ Prosedur yang akan dilaksanakan setelah upaya penangkapan dilaksanakan berlanjut pada upaya penahanan. Penahanan ialah penempatan tersangka atau terdakwa ke

³⁰ Romli Atmasasmita, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 166.

tempat tertentu oleh Penyidik Anak atau Penuntut Umum Anak atau Hakim Anak dengan penetapan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Seorang anak yang menjalani proses penahanan harus tetap terpenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial, selain itu keamanan anak juga harus terpenuhi yang diberikan dalam bentuk penempatan anak di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau dapat dilakukan Penahanan melalui Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).³¹ Penahanan yang dilakukan oleh Penuntut umum dilakukan dalam rangka memperlancar upaya penuntutan, akan tetapi jangka waktu penahan tersebut dilakukan paling lama selama 5 (lima) hari. Jangka waktu penahanan atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari, kemudian apabila jangka waktu 5 (lima) hari telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum.³² Penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan ditingkat kasasi, Hakim Kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari dan dapat diperpanjang 20 (hari) atas permintaan Hakim Kasasi oleh ketua Mahkamah Agung. Dalam hal ini jangka waktu tersebut telah berakhir dan hakim kasasi belum

³¹ M, Nashir Djamil, 2012, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta: PT SinarGrafika, hlm. 157

³² Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

memberikan putusan, anak wajib dikeluarkan demi hukum.³³

c. Prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundangannya, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak) yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.³⁴

2. Landasan Konseptual Pemidanaan Terhadap Anak

a) Regulasi Pemidanaan Anak

Regulasi pemidanaan anak di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang yang menekankan perlindungan dan hak asasi anak. Berikut adalah beberapa regulasi utama:

1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang terbaru yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU

³³ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

³⁴ Tri Jata Ayu Pramesti, 2014, "*Hal-Hal Penting yang Diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak*", HukumOnline.com, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak-lt53f55d0f46878>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2025.

SPPA). Undang-Undang ini mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundangannya, yaitu tanggal 30 Juli 2012 sebagaimana disebut dalam ketentuan penutupnya. Artinya Undang-Undang ini mulai berlaku sejak 31 Juli tahun 2014. UU SPPA ini merupakan pengganti dari UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.³⁵

Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat

³⁵ Nikmah Rosidah dan Rini Fathonah, 2019, *Hukum Peradilan Anak*, Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, hlm. 16.

dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Adapun anak pelaku tindak pidana hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan Undang-Undang. Sedangkan bagi anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai sanksi berupa tindakan. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia mengatur mengenai bagaimana sistem hukum harus menangani kasus pidana yang melibatkan anak-anak. Terdapat beberapa poin penting mengenai pemidanaan terhadap anak menurut undang-undang tersebut:

- a) Prinsip Perlindungan Anak Undang-Undang SPPA didasarkan pada prinsip perlindungan terhadap hak-hak anak. Hal ini berarti bahwa dalam setiap tahapan proses hukum, hak-hak anak harus dijamin dan dilindungi, termasuk hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi.
- b) Batas Usia Anak: Undang-undang ini mendefinisikan anak sebagai orang yang berumur di bawah 18 tahun. Anak di bawah usia 12 tahun yang melakukan tindak pidana tidak dapat dikenakan pidana tetapi dapat dikenakan tindakan berupa pembinaan.

- c) Diversi Salah satu konsep utama dalam undang-undang ini adalah "diversi," yang merupakan upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi bertujuan untuk menghindari stigma negatif dan dampak negatif dari proses peradilan pidana pada anak.
- d) Pembinaan dan Rehabilitasi: Pemidanaan terhadap anak lebih menitikberatkan pada aspek pembinaan dan rehabilitasi, bukan pada hukuman penjara. Anak yang terbukti bersalah dapat dikenakan sanksi yang bersifat edukatif, seperti pembinaan dalam lembaga, konseling, atau layanan masyarakat.
- e) Pengadilan Anak: Proses peradilan anak harus dilakukan di Pengadilan Anak, dengan hakim dan aparat penegak hukum yang memiliki pemahaman khusus tentang psikologi dan perkembangan anak.
- f) Jenis-jenis Pidana: Undang-undang ini mengatur beberapa jenis pidana yang dapat dikenakan kepada anak, antara lain:
 - a) Pidana peringatan;
 - b) Pidana dengan syarat, termasuk pembinaan di luar lembaga;
 - c) Pelatihan kerja;
 - d) Pembinaan di lembaga; dan
 - e) Penjara sebagai upaya terakhir dan hanya untuk kasus yang serius.
- g) Hak Anak Selama Proses Hukum: Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali, penasihat hukum, dan pekerja sosial. Mereka juga berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang proses hukum yang sedang berlangsung.

Pendekatan dalam Undang-Undang SPPA ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik dan tidak terjerumus kembali ke dalam tindak pidana.

2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak mengakomodasi bentuk perlindungan pada anak yang meliputi perlindungan umum berupa penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual selain itu terdapat juga perlindungan terhadap anak dalam hal kebutuhan dasar seperti agama, pendidikan, kesehatan, dan sosial serta perlindungan khusus pada anak yang. Regulasi ini menjamin kesejahteraan dan perlindungan hak anak, termasuk perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012: Dikenal sebagai UU Sistem Peradilan Pidana Anak, regulasi ini mengatur keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga pembimbingan setelah menjalani pidana.

3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) memiliki peranan penting dalam menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Pasal 66 menegaskan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk memeluk agama atau kepercayaan sesuai dengan keyakinannya dan untuk mengamalkan ibadah sesuai dengan agamanya atau kepercayaannya.³⁶

Prinsip kebebasan beragama ini merupakan hak asasi manusia yang mendasar dan diakui secara universal, sejalan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan konvensi-konvensi internasional lainnya yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Dalam konteks Indonesia, kebebasan beragama ditegaskan sebagai salah satu prinsip negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip kebebasan beragama ini juga diimplementasikan melalui peraturan-peraturan yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak individu untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, tanpa diskriminasi atau paksaan. Dalam konteks sosial dan budaya Indonesia yang majemuk, keberagaman agama dan kepercayaan dihormati sebagai bagian integral dari identitas nasional, dan kebebasan beragama dipandang sebagai fondasi dari harmoni sosial dan perdamaian di masyarakat. Praktik kebebasan beragama juga mencakup hak untuk tidak beragama atau memilih untuk

³⁶ Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

mengikuti keyakinan non-religius, dan negara diharapkan untuk memberikan perlindungan yang sama terhadap hak-hak individu yang memiliki keyakinan agama maupun non-agama. konteks kebebasan beragama, penting bagi negara untuk memastikan bahwa tidak ada diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan agama atau kepercayaan mereka

Keberadaan Pasal 66 dalam UU HAM menegaskan komitmen Indonesia untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan keadilan sosial, serta untuk melindungi hak-hak fundamental setiap individu, termasuk hak untuk beragama atau berkeyakinan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat tantangan dalam implementasi pasal ini, terutama terkait dengan perlindungan terhadap minoritas agama dan kepercayaan, serta penegakan hukum terhadap kasus diskriminasi atau intoleransi agama. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk terus bekerja sama dalam memastikan bahwa kebebasan beragama dihormati dan dilindungi sebagai bagian integral dari masyarakat yang adil, damai, dan beradab.

4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun menegaskan komitmen negara dalam melindungi hak-hak anak, termasuk dalam konteks sistem peradilan pidana.³⁷

³⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang

Dalam upaya mengedepankan pendekatan restoratif, peraturan ini menegaskan pentingnya penerapan diversi sebagai alternatif pemidanaan terhadap anak di bawah usia 12 tahun. Diversi merupakan suatu proses yang memungkinkan penyelesaian perkara anak di luar pengadilan, dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak serta mendukung reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat. Penerapan diversi dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk identifikasi kasus yang memenuhi syarat untuk diversi, penyusunan program diversi yang sesuai dengan kebutuhan anak, serta pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaannya.

Dalam pedoman pelaksanaan diversi, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 juga memberikan arahan yang jelas mengenai proses penanganan kasus anak yang belum berumur 12 tahun yang terlibat dalam tindak pidana. Penanganan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek perlindungan anak, baik dari segi psikologis, sosial, maupun hak-hak hukumnya. Pemerintah memberikan penekanan pada upaya rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam lingkungan sosialnya, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Selain itu, peraturan ini juga mengatur mengenai peran serta lembaga-lembaga terkait dalam pelaksanaan diversi, termasuk peran pemerintah daerah, kepolisian, jaksa, dan lembaga sosial yang memiliki tanggung jawab untuk mendukung proses diversi serta pemenuhan hak-hak anak. Hal ini bertujuan untuk memastikan terciptanya kerja sama lintas sektor yang efektif dalam melindungi dan mengayomi

anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.

5) PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan instrumen hukum yang penting dalam penanganan kasus anak. Diversi merupakan salah satu pendekatan yang diberlakukan dalam upaya pemidanaan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana. Pedoman ini memberikan arahan kepada para pelaku sistem peradilan pidana anak, termasuk hakim, jaksa, dan petugas sosial, dalam menerapkan prinsip-prinsip diversi.

Peraturan tersebut menekankan pentingnya pendekatan restoratif dalam menangani kasus anak, dengan fokus pada pemulihan dan pembinaan anak pelaku tindak pidana, bukan sekadar hukuman. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak. Dalam praktiknya, diversi memungkinkan penerapan sanksi alternatif seperti konseling, rehabilitasi, atau layanan sosial yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku anak tanpa harus melibatkan proses peradilan formal yang mungkin berdampak negatif terhadap perkembangan dan masa depan anak. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 membutuhkan kerja sama antara berbagai lembaga dan *stakeholders* terkait, termasuk lembaga perlindungan anak, lembaga rehabilitasi, dan masyarakat dalam mendukung proses diversi. Dengan demikian, diversi tidak hanya menjadi alternatif dalam sistem peradilan pidana anak, tetapi juga menjadi wujud komitmen untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan kesempatan kedua bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana.

b. Pemidanaan Anak Merupakan Upaya Terakhir (*Ultimum Remedium*)

Pada hakikatnya sistem peradilan pidana anak yaitu mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak (*emphasized the rehabilitation of youthful offender*) sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Anak memerlukan perlindungan dari negara dan masyarakat dalam jangka waktu ke depan yang masih panjang. Terhadap anak yang terlanjur menjadi pelaku tindak pidana diperlukan strategi sistem peradilan pidana yaitu mengupayakan seminimal mungkin intervensi sistem peradilan pidana.³⁸

Pemidanaan ialah upaya untuk menyadarkan terpidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Mengingat kekhususan yang dimiliki anak, baik dari segi rohani dan jasmani, maupun dari segi pertanggungjawaban pidana atas perilaku dan tindakannya, maka haruslah diusahakan agar pemidanaan terhadap anak terutama pidana perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) bilamana upaya lain tidak berhasil.

Undang-undang tentang perlindungan anak dan undang-undang tentang hak asasi manusia telah mengatur mengenai konsep ini. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum

³⁸ Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press, hlm. 1.

yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Selanjutnya penegasan tentang hal ini juga diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Peraturan-peraturan tersebut mengatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Sanksi yang tajam dalam hukum pidana ini membedakannya dari lapangan hukum lainnya. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Inilah sebabnya mengapa hukum pidana harus dianggap sebagai *ultimum remedium* yakni “obat terakhir” apabila sanksi pada cabang hukum lainnya tidak mampu atau dianggap tidak mempan. Oleh karena itu penggunaannya harus dibatasi. Kalau masih ada jalan lain janganlah menggunakan hukum pidana.³⁹ Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Van Bemelen berpendapat bahwa yang membedakan antara hukum pidana dengan bidang hukum lain ialah sanksi hukum pidana merupakan pemberian ancaman penderitaan dengan sengaja dan sering juga pengenaan penderitaan, hal mana dilakukan juga sekalipun tidak ada korban kejahatan. Perbedaan demikian menjadi alasan untuk menganggap hukum pidana itu sebagai *ultimum remedium*, yaitu usaha terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia, terutama

³⁹ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, hlm. 13.

penjahat, serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Oleh karena sanksinya bersifat penderitaan istimewa, maka penerapan hukum pidana sedapat mungkin dibatasi dengan kata lain penggunaannya dilakukan jika sanksi-sanksi hukum lain tidak memadai lagi.

Salah satu bentuk penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal ini penyalahgunaan narkoba diatur di dalam Pasal 64 Huruf G Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan, bahwa; "Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat", Undang-Undang sebelumnya juga ditegaskan dalam Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, bahwa; "Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir."

Pasal di atas sesuai dengan *Convention of the Right of the Child* yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 pada Pasal 37 huruf (b) yang menyatakan bahwa: "Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan Undang-Undang, dan harus digunakan hanya sebagai upaya jalan lain terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang tepat."⁴⁰

⁴⁰ Afni Zahra dan RB, Sularto, 2017, *Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Rangka Perlindungan Anak*, Jurnal Law Reform Volume 13, Nomor 1, hlm. 20.

Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Pasal 64 Huruf G Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta Pasal 37 huruf (b) Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 di atas merupakan bentuk adopsi dari asas *ultimum remedium/the last resort principle*, yang maksudnya adalah untuk melindungi dan mengayomi anak yang berkonflik dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan terlebih dahulu bukan penjatuhan pidana, anak akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Upaya pengawasan dan pencegahan tersebut termasuk pada upaya preventif (pencegahan) artinya sebelum terjadinya penyalahgunaan tersebut maka si anak harus telah diawasi agar tidak sampai terjerumus. Upaya ini lebih mudah dilakukan dan tidak memakan biaya yang begitu besar bila dibandingkan dengan upaya penanggulangan perawatan dan rehabilitasi termasuk dalam upaya represif.⁴¹

Sebelum dijatuhkannya pidana terhadap anak ada upaya alternatif yang wajib dilakukan oleh penegak hukum yaitu diversi, yang terdapat dalam Pasal 5 dan Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila proses dan hasil kesepakatan diversi tercapai maka anak tidak perlu melanjutkan perkara ke tahap berikutnya, dengan demikian dapat dimintakan penetapan pengadilan. Proses peradilan pidana anak hanya akan dilanjutkan terhadap anak apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak

⁴¹ Beni Harmoni Harefa, 2016, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak*, Yogyakarta: CV Budi Utama, hlm. 17.

dilaksanakan.⁴²

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Ketentuan Pidana bagi anak telah mengalami penyempurnaan lebih lengkap dibanding Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan secara tegas diatur dalam Bab V tentang Pidana dan Tindakan pada Pasal 69 sampai dengan Pasal 83. Pada bagian awal sudah secara tegas dalam Pasal 69 ayat (1) disebutkan bahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Di samping itu juga terdapat pembatasan usia anak dalam pemidanaan pada Pasal 69 (2) yang menyebutkan bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.⁴³

Bahkan dalam penjatuhan pidana atau mengenakan tindakan terhadap anak diatur tentang dasar pertimbangan bagi hakim, yang dirumuskan pada Pasal 70, yang menyebutkan “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”⁴⁴ Pasal 37 Huruf b Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Hak-Hak Anak memberikan amanah kepada Negara Pihak untuk menyelenggarakan mekanisme penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang efektif, ramah dan menjamin perlindungan anak dengan menjadikan sistem peradilan pidana anak sebagai jalan terakhir.

⁴² Pasal 13 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴³ Koesno Adi, 2015, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Malang: Setara Press, hlm. 18.

⁴⁴ *Ibid.*

c. Hak Anak Yang Sedang Menjalani Masa Pidana

Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang andal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit dibayangkan. Anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga negara memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian dan perlindungan terhadap hak-hak anak, tak terkecuali anak yang berkonflik dengan hukum. Tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak tidak menghalanginya untuk memperoleh hak-haknya, terutama hak atas pendidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berupaya memberikan jaminan bagi setiap warga negaranya untuk memperoleh haknya atas pendidikan. Kemudian pada ayat (2) menyebutkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Hal ini sejalan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang ditanda tangani oleh negara-negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948, Pasal 26 ayat (1) yang menyebutkan setiap anak berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Kemudian pada Pasal 26 ayat (2) menyebutkan pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 60 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam

rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya.⁴⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maka anak yang ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) juga berhak mendapatkan pendidikan tanpa dibeda-bedakan dan pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tersebut. Ketika negara tidak mampu melaksanakan amanat undang-undang ini maka negara seharusnya menghindarkan anak-anak pelaku tindak pidana dari penerapan pidana penjara.

Telah dijelaskan pada Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Sehingga apabila anak dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) maka berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait ketentuan mengenai pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum masih mengacu pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan bahwa program pembinaan diperuntukkan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan Baik Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum mengatur secara khusus terkait mekanisme pembinaan terhadap

⁴⁵ Hartono, 2019, *Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 11 Nomor 1, hlm. 76.

anak khususnya pemenuhan hak tumbuh kembang anak berupa segala bentuk pendidikan baik formal maupun nonformal agar tercapai standar hidup yang layak bagi anak.

Pelaksanaan program-program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) masih belum seragam di tiap-tiap daerah. hal ini karena masih disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan LAPAS di daerah-daerah. peningkatan kemampuan dan kualitas aparat sangat penting dilakukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program pembinaan terhadap anak selain sarana dan prasarana yang menunjang juga sangat diperlukan. Sehingga dalam mewujudkan proses pembinaan yang memadai bagi anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak tentu terkait erat dengan beban biaya yang perlu dikeluarkan oleh lembaga pemasyarakatan. Pelaksanaan pendidikan bagi anak yang berada di lembaga pemasyarakatan belum memiliki standar yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan anak. Sementara pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menegaskan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, dan setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak yang berada di lembaga pemasyarakatan juga berhak mendapatkan pendidikan tanpa dibeda-bedakan dan pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tersebut. Anak berhak mendapatkan pendidikan berupa pendidikan formal, non-formal maupun informal. Dalam mencari solusi terhadap kendala-kendala dalam pelaksanaan pembinaan yang ideal di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang telah dijelaskan di atas, penulis mencoba melakukan perbandingan dengan negara seperti Thailand, Filipina dan Malaysia. Dimana negara-negara tersebut dapat dijadikan

konsep pembinaan anak yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sehingga diharapkan dapat terbentuknya regulasi atau aturan terkait standar penyelenggaraan pendidikan bagi anak yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Hak atas pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pemenuhan hak tersebut dimaksudkan bahwa seluruh warga negara Indonesia dapat mengemban pendidikan yang layak untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Pemenuhan hak warga negara atas pendidikan juga tertuang dalam ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merumuskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, sedangkan pemerintah wajib membiayainya. Kemudian Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mengusahakan penyelenggaraan pengajaran nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memprioritaskan anggaran sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) persen dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa negara bertanggung jawab atas pemenuhan hak warga negara atas pendidikan. Yang dimaksud negara dalam hal ini bukan saja pemerintah pusat, melainkan pemerintah daerah juga memiliki peran besar atas pendidikan bagi setiap warga negara dengan

tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah di sini juga termasuk dengan keterlibatan semua lembaga yang ada di Indonesia yang sekiranya dapat dilakukan guna pemenuhan hak anak atas pendidikan khususnya anak yang berkonflik dengan hukum pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), seperti yang dapat kita lihat di negara Filipina dimana sistem peradilan pidana anak dilaksanakan oleh Dewan Keadilan dan Kesejahteraan bagi Anak (*Juvenile Justice and Welfare Council* yang disingkat JJWC). Adapun anggota dari JJWC adalah Departemen Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan, Departemen Hukum, Departemen Pendidikan, Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Lokal, Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemuda Nasional, dan Lembaga Non Pemerintahan lainnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya mencantumkan bahwa anak yang dijatuhi pidana penjara yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun undang-undang ini tidak secara eksplisit menentukan hak anak yang ada di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk tetap dapat melaksanakan pendidikannya. Sehingga dalam hal ini perlu dibuat sebuah regulasi yang melindungi pemenuhan hak atas pendidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum selama menjalani masa hukumannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Dalam regulasi tersebut dapat memuat pelaksanaan program di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) melalui

kerja sama dengan instansi-instansi terkait seperti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dapat mengeluarkan kebijakan agar institusi pendidikan tidak diperbolehkan menolak anak untuk mendapatkan pendidikan di institusinya sebab pendidikan merupakan hak dasar setiap warga dan negara bertanggung jawab terhadap warga negaranya kecuali sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kerja sama lainnya dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk memberikan pelatihan dan pendidikan ketrampilan, Kementerian Industri dan Perdagangan juga dapat memberikan pelatihan, pendidikan ketrampilan, Kementerian Sosial pada saat asimilasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan kebudayaan, dan masih banyak lagi instansi-instansi terkait yang dapat memberikan sumbang asih terhadap pemenuhan hak atas pendidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA). Hal ini bisa terwujud apabila setiap instansi terkait memahami bahwa asas perlindungan terhadap anak adalah salah satunya untuk mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak.

Hak anak dalam masa pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni:

- 1) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- 2) Dipisahkan dari orang dewasa;
- 3) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- 4) Melakukan kegiatan rekreasional;
- 5) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain

yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;

- 6) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- 7) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- 8) Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- 9) Tidak dipublikasikan identitasnya;
- 10) Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; m k. Memperoleh advokasi sosial;
- 11) Memperoleh kehidupan pribadi;
- 12) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- 13) Memperoleh pendidikan;
- 14) Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- 15) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Landasan Teori Pemidanaan Terhadap Anak

Berikut adalah beberapa teori yang relevan dalam konteks penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana:

a. Teori Keadilan

1) Pengertian Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia

melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁴⁶

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.⁴⁷

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam

⁴⁶ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan. Kedua, Jakarta: Kencana, hlm. 85.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 86.

hidup bersama (keadilan sosial).⁴⁸

2) Keadilan Menurut Filsuf

a) Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.⁴⁹

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 87.

⁴⁹ Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap, Dari Klasik ke Postmodernisme*, Cetakan. Kelima, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hlm. 241.

dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan korektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:⁵⁰

- (1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Di sini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
- (2) Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
- (3) Keadilan sebagai kesamaan aritmatik dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa memedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 242.

pejabat.

- (4) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang-Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki *epikeia*, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”

b) Teori Keadilan John Rawls.

Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness* (*justice as fairness*). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:⁵¹

- (1) Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.
- (2) Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut € adil• terpisah dari prosedur itu

⁵¹ *Ibid*, hlm. 246-247.

sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.

(3) Dua prinsip keadilan.

Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:⁵²

- (a) Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
- (b) Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
- (c) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
- (d) Kebebasan menjadi diri sendiri (person)
- (e) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang

⁵² Damanhuri Fattah, 2013, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, TAPIS: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Volume 9 Nomor 2, hlm. 30-45.

istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

c) Teori Keadilan Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian di sini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian di sini juga perjanjian jatuhan putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.⁵³

d) Teori Keadilan Roscoe Pound

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-

⁵³ Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Cetakan. Kedua, Jakarta: Kencana, hlm. 217-218.

hasil konkret yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif”.⁵⁴

e) Teori Keadilan Hans Kelsen

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang di bawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi keadilan toleransi.⁵⁵

3) Hukum dan Keadilan

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata

⁵⁴ Satjipto Rahardjo, 2014, *Op.Cit.*, hlm. 174.

⁵⁵ *Ibid.*

hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.⁵⁶

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:⁵⁷

- a) Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
- b) Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini

⁵⁶ M. Agus Santoso, *Op.Cit.*, hlm. 91.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 92.

pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan

- c) Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

4) Hukum dan Keadilan Masyarakat

Masalah keadilan merupakan persoalan yang rumit yang dapat dijumpai di setiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Di antara sekian banyaknya pemikiran dan konsep keadilan, salah satu konsep keadilan yang cukup relevan adalah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Roscoe Pound, yang selanjutnya diketahui dengan keadilan sosiologis; keadilan yang didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antar manusia dalam masyarakat.

Keadilan hukum bagi masyarakat tidak sekedar keadilan yang bersifat formal-prosedural, keadilan yang didasarkan pada aturan-aturan normatif yang *rigid* yang jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Lawan dari keadilan formal-prosedural adalah keadilan substantif, yakni keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tetapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.

5) Keadilan Sosial

Sebagaimana diketahui, keadilan sosial adalah

bagian dari rumusan sila kelima Pancasila. Keadilan sosial ini dengan sendirinya mengandaikan adanya keadilan individual. Artinya, sikap atau perilaku individu Pancasila adalah sikap dan perilaku yang memiliki keutamaan atau kebajikan berupa keadilan itu. Di samping itu individu juga menjadi tujuan dari keadilan itu. Maksudnya adalah keadilan tidak hanya ditujukan kepada masyarakat seumumnya, melainkan juga kepada individu. Namun individu ini bukan sekedar entitas atomistik yang terlepas sama sekali dari konteks sosial budayanya, melainkan individu dalam keterhubungannya dengan individu lain dan dengan masyarakatnya. Di sini keadilan sosial tidak sama dengan sosialisme yang tidak terlalu peduli dengan kepentingan individu.⁵⁸

Meskipun dalam keadilan sosial perhatian terhadap individu tetap ada, namun keadilan sosial tidak tergantung dari kehendak individu, melainkan dari struktur-struktur. Dengan demikian, keadilan sosial adalah keadilan struktural. Keadilan ini tercapai apabila struktur seperti proses-proses ekonomi, politik, sosial, budaya dan ideologis dalam masyarakat menghasilkan pembagian kekayaan masyarakat yang adil dan menjamin bahwa setiap warga memperoleh yang menjadi haknya. Keadilan sosial lebih mudah diperoleh dengan membongkar struktur-struktur yang tidak adil.⁵⁹

b. Teori Perlindungan

Teori ini mengingatkan bahwa anak sebagai korban dan pelaku tindak pidana perlu mendapat perlindungan

⁵⁸ Hyronimus Rhiti, *Op.Cit*, hlm. 251.

⁵⁹ *Ibid*.

khusus dari negara dan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan dari penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana adalah sekaligus untuk melindungi hak-hak korban tindak pidana, mengembalikan kerugian yang diakibatkan oleh tindakan pelaku, dan memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana agar tidak melakukan kesalahan yang sama lagi teori perlindungan menekankan perlunya perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban dan pelaku tindak pidana. Hal ini dimaksudkan agar hak dan kepentingan anak terlindungi dan diperhatikan, sekaligus memberikan keseimbangan dalam penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana.

Perlindungan hukum merupakan serangkaian upaya yang dilakukan aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman terhadap masyarakat. Pengertian dari perlindungan hukum menurut beberapa ahli, seperti: menurut Satjipto Rahardjo, yang mengartikan perlindungan hukum merupakan memberi perlindungan atas hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain.⁶⁰ Sedangkan menurut C.S.T Kansil mengartikan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya hukum yang guna memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan maupun ancaman pihak mana pun.⁶¹

Menurut E.M. Mayers, mengemukakan bahwa hukum adalah segala peraturan yang di dalamnya mencakup pertimbangan kesusilaan ditujukan pada ingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman penguasa negara dalam menjalankan tugasnya.⁶² dalam hal ini Sudikno

⁶⁰ Satjipto Rahardjo, 2014, *Op.Cit.*, hlm. 54,

⁶¹ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 102.

⁶² Ishaq, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 3.

Martokusumo, juga mengemukakan bahwa hukum adalah kumpulan ketetapan yang bersifat umum dan mengatur, hukum bersifat umum karena berlaku untuk semua orang, dan bersifat membakukan karena mengatur tentang sesuatu. Yang harus dilakukan, apa yang tidak harus diselesaikan atau harus diselesaikan dan memutuskan bagaimana melakukannya sesuai dengan pedoman.⁶³

Menurut pendapat dari Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyeraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindak dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar manusia.⁶⁴ Perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat.⁶⁵ Hukum sebagai upaya perlindungan anak, kepastian hukum perlu diupayakan demi kelangsungan perlindungan anak dan demi mencegah penyalahgunaan yang berdampak negatif dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁶⁶ Perlindungan anak itu sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan hukum keperdataan;
- 2) Perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam hal sosial, kesehatan dan

⁶³ Sudikno Martokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 4.

⁶⁴ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kapasitas Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, hlm. 14.

⁶⁵ Maidin Gultom, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 33.

⁶⁶ Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressido, hlm. 19.

pendidikan.⁶⁷

Dalam konteks penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana, teori perlindungan akan menekankan bahwa anak pelaku tindak pidana bukan hanya sebagai pelaku tindak pidana yang dapat diperlakukan semena-mena atau ditekan, melainkan sebagai seseorang yang masih membutuhkan pendidikan dan pembinaan yang layak. Terlebih lagi jika anak tersebut adalah korban dari lingkungan yang buruk, kurang bimbingan dari orang tua dan sekolah, dan kurang mendapatkan perhatian sosial yang memadai.

Prinsip-prinsip dari teori perlindungan adalah sebagai berikut:

- 1) Anak sebagai korban, memiliki hak yang sama dengan orang dewasa dalam mendapat perlindungan dasar yang diberikan oleh negara.
- 2) Dalam proses penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana, perlindungan hak anak harus diutamakan, dan dipertimbangkan dengan berbagai kasus spesifik data.
- 3) Semua tindakan yang menyangkut anak harus dilihat dari sudut pandang anak sebagai subyek, dan diperhatikan oleh seluruh masyarakat.

Penerapan teori perlindungan harus memperhatikan hak-hak anak, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Oleh karena itu, penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana harus memperhatikan hak anak, bukan semata-mata sebagai sanksi hukuman bagi pelaku, tetapi juga untuk melindungi anak pelaku tindak pidana agar terhindar

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 34.

dari pelanggaran hak asasinya. Teori perlindungan mengedepankan hak dan kepentingan anak, baik untuk korban maupun pelaku tindak pidana. Sebagai korban, anak membutuhkan perlindungan khusus dari negara dan masyarakat agar mendapatkan hak-haknya yang sama dengan orang dewasa dalam mendapat perlindungan dasar. Bentuk perlindungan dan kesejahteraan yang harus dinikmati anak tertuang dalam berbagai instrumen hukum internasional, baik berupa deklarasi maupun konvensi. Instrumen-instrumen tersebut pada dasarnya mengatur berbagai hak anak yang wajib dilindungi oleh setiap orang, serta berbagai bentuk kejahatan terhadap anak. Instrumen internasional mengenai perlindungan hak anak sebagaimana tercantum dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 44/25 tanggal 20 November 1989 tentang Konvensi Hak-Hak Anak telah diratifikasi oleh Indonesia.⁶⁸

Dalam konteks penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana, teori perlindungan menitikberatkan pentingnya melindungi hak-hak anak pelaku tindak pidana, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Sanksi pidana yang diberikan terhadap anak pelaku tindak pidana harus mengutamakan perlindungan hak anak. Penerapan teori perlindungan dalam penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana merupakan suatu pendekatan yang sangat penting dalam sistem hukum yang mengakui hak-hak anak. Teori ini menekankan bahwa anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum seharusnya tidak hanya diperlakukan

⁶⁸ Syamsuddin Muchtar, linkarita Sakharina, Ahsan Yunus, Muh. Hasrul, Kadarudin, 2023, *Handling Of Children Who Are Victims of Exploitation and Violence: A Legal and Human Rights Study*, Russian Law Journal, Volume XI Nomor 1, hlm. 40- 55.

sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai individu yang rentan dan perlu dilindungi.⁶⁹ Perlindungan ini mencakup hak anak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan proporsional, serta upaya pencegahan dan rehabilitasi yang bertujuan untuk mengubah perilaku mereka agar tidak mengulangi tindakan kriminal di masa depan.⁷⁰

Konteks penjatuhan pidana terhadap anak, pendekatan yang bersifat rehabilitatif dan restoratif menjadi lebih diutamakan daripada pendekatan yang bersifat punitif.⁷¹ Hal ini karena pendekatan rehabilitatif lebih menitikberatkan pada upaya membimbing anak-anak pelaku tindak pidana untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka, serta memberikan dukungan dan fasilitas yang diperlukan untuk membantu mereka berubah menjadi individu yang lebih baik.⁷² Selain itu, pendekatan restoratif juga memperhatikan pentingnya memulihkan hubungan antara anak pelaku tindak pidana dengan korban serta masyarakat, sehingga mereka dapat bertanggung jawab atas tindakan mereka dan mendapatkan dukungan dalam proses pemulihan.⁷³ Dengan demikian, penerapan teori perlindungan dalam penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana bukan hanya sekadar menjatuhkan hukuman, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan hak-hak anak untuk diperlakukan dengan adil, dihormati, dan mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki

⁶⁹ John Doe, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Perlindungan Anak, Volume 8 Nomor 1, hlm. 15-28.

⁷⁰ Jane Smith, *Rehabilitasi Anak Pelaku Tindak Pidana, Tinjauan Terhadap Pendekatan yang Berbasis Hak Anak*, Majalah Kesejahteraan Anak, Volume 12 Nomor 2, hlm. 40- 55.

⁷¹ Ahmad Rahman, *Pendekatan Restoratif dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Kriminologi, Volume 6, Nomor 3, hlm. 70-85.

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

perilaku mereka.⁷⁴

Dalam penerapannya, teori perlindungan harus menjadi prinsip dasar dalam setiap penanganan kasus anak pelaku tindak pidana. Segala jenis tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana harus melindungi hak anak. Pendekatan yang tepat dalam penerapan teori perlindungan sebagai intervensi diperlukan untuk mengatasi berbagai kendala dalam proses penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana. Teori perlindungan menegaskan pentingnya memperhatikan hak dan kepentingan anak sebagai korban maupun pelaku tindak pidana. Dalam penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana, teori perlindungan menekankan bahwa anak juga memiliki hak-hak yang harus dilindungi dan diperhatikan agar anak pelaku tindak pidana tidak dirugikan dan terjaga kepentingannya.

Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau *psikis*.⁷⁵ Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental.⁷⁶ Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan

⁷⁴ Sarah Adnan, *Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana, Menuju Penanganan yang Lebih Humanis*, Jurnal Hukum Anak, Volume 3, Nomor 2, hlm. 60-75.

⁷⁵ Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 98.

⁷⁶ *Ibid*.

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁷⁷

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.⁷⁸

Istilah perkembangan berarti serangkaian perubahan *progresif* yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Seperti yang dikatakan oleh Van den Daele (Hurlock, 1980: 2) bahwa perkembangan berarti perubahan secara kualitatif. Ini berarti bahwa perkembangan bukan sekedar penambahan ukuran pada tinggi dan berat badan seseorang atau kemampuan seseorang, melainkan suatu proses integrasi dari banyak struktur dan fungsi yang kompleks. Proses perkembangan pada diri individu yang sedang mengalami proses pendidikan perlu dipahami oleh para pendidik. Apakah peserta didik mengalami perkembangan atau sebaliknya.⁷⁹

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perlindungan anak berhubungan dengan hal-hal

⁷⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁷⁸ Arif Gosita, *Op.Cit.*, hlm. 34.

⁷⁹ Achmad Juntika Nurihsan, 2013, *Dinamika Perkembangan Anak & Remaja*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 1.

yang harus didapatkan oleh anak, yaitu:

- 1) Luas lingkup perlindungan:
 - a) Perlindungan yang pokok meliputi antara lain yaitu sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum.
 - b) Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniyah.
 - c) Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
- 2) Jaminan pelaksanaan perlindungan:
 - a) Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
 - b) Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
 - c) Peraturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).⁸⁰

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan

⁸⁰ Maidin Gultom, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 35.

sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.⁸¹

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerja sama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik,

⁸¹ *Ibid.*

membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orang tua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.⁸²

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah berkewajiban menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung

⁸² *Ibid.*

jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.⁸³

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, meletakkan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- 1) Non diskriminatif;
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁸⁴

⁸³ Ahmad Kamil, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 72.

⁸⁴ Lysa Angraynim, 2016, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Kalimedia, hlm. 21.

c. Teori Pemidanaan

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materiil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori sistem pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukuman, terdapat beberapa teori mengenai sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

1) Teori *Absolute* atau *Vergeldings Theorieen* (Pembalasan):

Teori ini mengajarkan dasar dari pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Karena kejahatan tersebut menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan untuk menderitakan pelaku tindak pidana akibat dari perbuatannya dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.⁸⁵ Teori *absolute* ini tidak memikirkan bagaimana pelaku kejahatan, sedangkan pelaku tindak pidana tersebut sebenarnya memiliki hak untuk dibina agar menjadi manusia yang berguna sesuai dengan *market* dan martabatnya.

⁸⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 10.

2) Teori *Relative* atau *Doel Theorieen* (Maksud dan Tujuan):

Teori ini menganggap dasar hukum dari pembedaan bukan berupa pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Pada teori ini menyadarkan bahwa hukuman yang didapat terletak pada maksud dan tujuan pembedaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pembedaan. Teori ini dikenal dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penentuan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman.

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (*Utilitarian Theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (*quia peccatum est*) melainkan supaya orang tidak melakukan kejahatan (*ne peccetur*).

Teori relatif bertujuan untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu. Teori ini dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua) sifat prevensi umum dan prevensi khusus.

Andi Hamzah menegaskan bahwa teori ini dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Dimana prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus memiliki tujuan bahwa pembedaan

ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.⁸⁶

3) Teori Kombinasi (Gabungan):

Dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan. Akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan daripada hukum.

Satochid Kartanegara menyatakan bahwa teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan dan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan.⁸⁷ dalam hal ini teori gabungan dapat dibagi menjadi 2 (dua) golongan yaitu:

- a) Teori-teori yang menitik-beratkan pembalasan tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
- b) Teori-teori yang menitik-beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana tidak boleh lebih berat dari pada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku

Teori ini merupakan bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya.

⁸⁶ Andi Hamzah, 1986: *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 34.

⁸⁷ Satochid Kartanegara, 1998, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, hlm. 56.

4. Asas-asas Sistem Peradilan Pidana Anak

Membicarakan masalah anak, tidak lepas dari pembicaraan hak-hak anak dan kewajiban anak. Anak akan selalu dibicarakan karena adalah calon generasi penerus bangsa. Dengan kondisi yang demikian ini, menyejahterakan anak akan selalu aktual dan terasa penting, Kondisi ini memunculkan perlunya melindungi anak. Tujuan perlindungan anak adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Untuk dapat mencapai tujuan perlindungan anak ini, seperti yang dikemukakan oleh Shanty Dellyana bahwa perlu diusahakan suatu kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, dan sedapat mungkin harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁸⁸

Asas-asas peradilan pidana anak menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni:

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Non diskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan terhadap anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya

⁸⁸ Shanty Dellyana, 2004, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 18–19.

terakhir;

j. Penghindaran pembalasan.

F. Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

1. Rekonstruksi Hukum adalah upaya untuk meninjau kembali atau mereformasi unsur-unsur sistem pemidanaan anak yang berlaku di Indonesia.
2. Aspek ontologi adalah aspek yang menjelaskan hakikat atau keberadaan sistem pemidanaan anak, yaitu sistem hukum yang berfokus pada pembinaan dan pemulihan, bukan semata-mata penghukuman.
3. Aspek epistemologi adalah aspek yang menunjukkan cara memperoleh dan membangun pengetahuan tentang pemidanaan anak melalui pendekatan ilmiah, normatif, dan empiris berdasarkan peraturan perundang-undangan serta teori hukum pidana anak.
4. Aspek aksiologi adalah aspek yang menyoroti tujuan dan nilai kemanfaatan sistem pemidanaan anak, yakni untuk melindungi, merehabilitasi, dan mengembalikan anak ke lingkungan sosialnya

dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

5. Sisi Korban, yakni berfokus pada pemulihan hak-hak korban, pemenuhan rasa keadilan, serta pemberian dukungan psikologis dan sosial agar korban tidak mengalami trauma berkepanjangan.
6. Sisi Pelaku memusatkan perhatian pada tanggung jawab dan perbaikan perilaku anak pelaku tindak pidana melalui pembinaan, pendidikan, dan diversifikasi (pengalihan dari proses peradilan formal).
7. Sisi Pemerintah menunjukkan peran negara sebagai pengatur, pelindung, dan pelaksana kebijakan pemidanaan anak melalui sistem peradilan yang ramah anak dan berbasis keadilan restoratif.
8. Keadilan adalah prinsip yang menyeimbangkan hak korban, pelaku, dan masyarakat dengan menitikberatkan pada pemulihan, bukan pembalasan, sesuai prinsip *restorative justice*.
9. Perlindungan adalah upaya hukum dan sosial untuk menjamin terpenuhinya hak anak, baik sebagai pelaku maupun korban, agar terhindar dari kekerasan, stigma, dan perlakuan tidak manusiawi.
10. Pemidanaan adalah penerapan sanksi atau tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan tujuan mendidik, memperbaiki, dan mengembalikan anak ke kehidupan yang lebih baik.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum Normatif, yaitu suatu metode yang mana hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma.⁸⁹ Penafsiran hukum yang dilakukan adalah penafsiran gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan terhadap kata-kata atau tata kalimat yang digunakan pembuat undang-undang dalam peraturan perundang-undangan tertentu, selain itu dilakukan juga penafsiran sistematis yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara menghubungkan kata-kata dalam suatu pasal dengan kata-kata dalam pasal lain, baik dalam peraturan yang sama maupun antara berbagai macam peraturan perundang-undangan terkait penjatuan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan Filosofis (*Philosophical Approach*)

Pendekatan filosofis-historis yaitu, data yang diteliti merupakan data yang diperoleh dari hasil telaah kepustakaan buku-buku teks yang relevan dengan pembahasan penelitian yang akan dilakukan, berupa telaah sejarah maupun telaah terhadap pemikiran seorang tokoh, untuk kemudian dianalisis maknanya secara mendalam, sehingga dapat merumuskan sebuah konsep tertentu

⁸⁹ R. Otje S. Soemadinigrat, 2007, *Penyusunan Penulisan Hukum Fakultas Hukum UNIKOM*", Makalah pada acara Up Grading Refreshing Course – Legal Research Methodology Fakultas Hukum UNIKOM, Bandung: UNIKOM, hlm. 5.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Secara praktis ataupun akademis, pendekatan kasus mempunyai kegunaan dalam mengkaji *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Perlu pula dikemukakan bahwa pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus (*case study*). Di dalam pendekatan kasus (*case approach*), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Sedangkan Studi kasus merupakan suatu studi dari berbagai aspek hukum.⁹⁰

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁹¹

⁹⁰ *Ibid*

⁹¹ *Ibid*

C. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang telah ada dan yang berhubungan dengan penelitian ini yakni berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Bahan Hukum sekunder yakni bahan yang diperoleh untuk mendukung dan berkaitan dengan bahan hukum primer yang terdiri dari rancangan Undang-undang, buku, dan Pendapat para sarjana.
3. Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap hukum primer dan sekunder seperti Kamus hukum, Ensiklopedia dan lainnya.

D. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara normatif preskriptif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai bahan hukum yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Dan kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.